Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid.B/2012/PN.Pwr

Reny Halida[1], Dradjad Wahyu Sasongko[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
renyhalida@gmail.com[1], drajadwahyusasongko@stih-pgl.ac.id[2]

ABSTRACT

The recent rise in crime which is very disturbing to the public occurs all the time in the territory of the Republic of Indonesia. Mitigation and prevention efforts have been carried out, but until now there is still crime, the root causes of crime have not been optimally addressed. One form of crime that often occurs in society is theft. Seeing the current state of society, it is very possible for people to look for shortcuts by stealing. The mass media and electronic media show that the frequent occurrence of theft crimes of various types is motivated by inadequate living needs. As theft increases, other forms of theft also develop. That the correct application of articles based on the Criminal Code (KUHP), regarding aggravated theft, is that if all the elements of Article 363 paragraph (1) 4th and 5th, and so that they fall into the category of aggravated theft, then the perpetrator The theft must consist of more than two or more people and each must act as an author or participate in carrying it out as regulated in Article 55 of the Criminal Code, rather than one of the perpetrators only acting as an accessory as regulated in Article 56 of the Criminal Code.
Keywords: *theft*

ABSTRAK

Maraknya kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat telah terjadi setiap saat di wilayah Republik Indonesia. Usaha penanggulangan dan pencegahan sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang masih tetap ada kejahatan, akar penyebab kejahatan belum bisa diatasi secara maksimal. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Berkembangnya tindak pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bahwa penerapan pasal yang tepat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap pencurian dengan pemberatan, yaitu apabila seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, dan agar masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan maka pelaku pencurian harus lebih dari dua orang atau lebih dan masing-masing harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan sebagai diatur dalam Pasal 55 KUHP, bukannya salah satu pelaku hanya selaku pembantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.
Kata kunci: pencurian dengan pemberatan

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*)".[1] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali dalam bersikap dan bertingkah laku harus berdasarkan dan tunduk pada aturan hukum. Segala tingkah dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah harus pro-aktif dalam melaksanakan pembinaan dan peningkatan hukum serta sosialisasi hukum dalam masyarakat terus diupayakan.

Berdasarkan pasal tersebut masyarakat harus mengerti dan memahami mengenai hak dan kewajibannya serta menjunjung dan mematuhi aturan hukum. Pada hakekatnya kedua rumusan tersebut adalah sama, "memahami hak dan kewajiban" dan menjunjung hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pengaruh perubahan sosial sebagai akibat proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk mengkaji segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai suatu sistem hukum pidana yang berkualitas, para perencana dan penyelenggara hukum pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan yang menjadi tanda ciri dari suatu masyarakat yang beradab.

Maraknya kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat telah terjadi setiap saat di wilayah Republik Indonesia. Usaha penanggulangan dan pencegahan sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang masih tetap ada kejahatan, akar penyebab kejahatan belum bisa diatasi secara maksimal.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati, penyelewengan yang demikian biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.

Hukum pidana sebagai salah satu objek ilmu hukum dan merupakan bagian dari hukum publik yang mewakili kepentingan masyarakat agar terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia.[2] Objek ilmu hukum pidana adalah hukum positif, norma-norma dan sanksi hukum pidana yang masih berlaku.[3] Ilmu hukum pidana harus mampu memunculkan asas-asas yang melandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana yang lebih konkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objek adalah perbuatan

[1] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: 2009), hal. 5

[2] Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 5.

[3] *Ibid*., hal. 40.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari manusia pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.

Berbicara masalah hukum pidana, maka tidak lepas dari suatu asas hukum pidana yaitu asas Legalitas yang berbunyi "*asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.[4] Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang kita duga. Berbagai ragam kejahatan yang kita temui dan yang terjadi di dalam masyarakat pada setiap maupun pada suatu tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan perbuatan kejahatannya. Tujuan yang mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan cara kejahatan.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakata dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatannya dengan berbagai upaya dan berbagai cara atau yang disebut dengan *modus operandi* (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lainnya. Berbagai macam kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum, walaupun dalam prakteknya tidak jarang pula tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Selanjutnya pada tindak pidana umum pun dapat dikatakan beraneka ragam atau macamnya, di mana salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Arti pencurian adalah perkara perbuatan mencuri mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah. Tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain, tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP pencurian biasa, tindak pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan judul "PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN 363 AYAT (1) KE-4 DAN KE-5 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 65/Pid.B/2012/PN.Pwr)".

[4] R. Soesilo, *KUHP*, (Bogor: Politea, 1993), hal. 27.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder atau bahan pustaka.[5].

Selanjutnya setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat bermanfaat untuk menarik suatu kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan analisis data kualitatif, data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan.[6] Berkaitan dengan sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah peneliti berusaha menggambarkan kondisi normatif yang ada dan berusaha menjelaskan kondisi tersebut dengan teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana dan Norma Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menyatakan dalam suatu aturan pidana, sebelum dinyatakan dalam suatu aturan pidana dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan pidana.[7] Pernyataan tersebut memenuhi ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan".[8]

Aturan pidana itu adalah aturan hukum, sebagaimana diketahui aturan hukum berisikan penilaian, bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah baik atau jelek bagi masyarakat dan karena sepatutnyalah jikalau kelakuan demikian boleh dilakukan atau pun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.[9] Berdasarkan hal tersebut lah maka hukum dipandang sebagai keseluruhan penilaian mengenai bagaimana orang sepatutnya berbuat dalam hidup bermasyarakat sebagai keseluruhan aturan-aturan.

Pengaruh perubahan sosial sebagai akibat proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisis segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai suatu sistem hukum pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hal. 12.

[6] Hotma P. Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, tanpa tahun), hal. 71.

[7] Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 7.

[8] *Ibid*.

[9] *Ibid*.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

sosial, serta mencoba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien, serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan yang menjadi ciri dari suatu masyarakat yang beradab.

Fungsi hukum pidana mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi primair, sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional, dan fungsi sekunder, yaitu sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Kesadaran untuk menjalankan kedua fungsi tersebut secara hati-hati akan semakin besar, bilamana seseorang mendalami secara hati-hati akan semakin besar, bilamana seseorang mendalami lebih lanjut masalah-masalah utama yang terdapat di dalam hukum pidana.

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan pidana.[10]

H.L.A. Hart menyatakan, bahwa pidana harus:[11]

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka telah melakukan tindak pidana.
3. Dikenakan berhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh seseorang pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Namun secara garis besar hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.[12]

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati.[13] Penyelewengan yang demikian, biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan.

---

[10] Muladi, *Op. Cit*, hal. 16.
[11] *Ibid*., hal. 22.
[12] Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 88.
[13] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarkatan.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana karena adanya sanksi yang akan diterimanya jika melakukan tindak pidana.[14]

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hal ini menempatkan hukum pidana dalam hukum pidana materil, menurut Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut:[15]

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman *Strafbare feiten* misalnya:
   a. Mengambil barang milik orang lain;
   b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Pembentuk undang-undang hukum pidana telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.[16] Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaar feit* atau yang disebut dengan tindak pidana tersebut.

Perkataan "*feit*" berasal dari bahasa Belanda yang artinya "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*strafbaar*" yang artinya dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe perkataan *Straafbaar feit*, secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum".[17]

[14] Tobib Setiadi, *Pokok-pokok Hukum Panintensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hal. 53.
[15] Bambang Waluyo, *Op. Cit*., hal. 6.
[16] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.
[17] *Ibid*., hal. 182.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

Berbicara tentang tindak pidana tidak terlepas pada suatu asas yaitu asas Legalitas "*asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.[18]

Perumusan azas legalitas dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.[19] Dengan cara demikian, maka orang yang ingin melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan pidana itu selesai dilakukannya.

Azas legalitas ini mengandung tiga pengertian yaitu:[20]

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berbicara masalah perbuatan pidana ada juga istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana" istilah ini muncul dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pokok dari suatu delik pidana atau tindak pidana adalah:

1. Dipenuhinya unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

Sistem hukum Indonesia walau ada perbedaan antara norma sosial yang tidak tertulis dan hukum atau undang-undang yang tertulis namun tetap ada kesatuan. Kesatuan antar hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis atau undang-undang ini dilaksanakan dalam sistem hukum Indonesia. Artinya hubungan antara hukum dan norma sosial lainnya bahwa aturan tersebut sama-sama mengatur manusia dalam bermasyarakatan agar terciptanya prinsip ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

Tetapi dalam satu hal hukum berbeda dari norma-norma lainnya, yakni bahwa ketaatan pada ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan oleh negara dengan suatu cara yang diatur dengan undang-undang.[21] Artinya pemaksaan guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum atau sanksi itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara maupun alat

[18] R. Soesilo, *Loc.it*.
[19] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 25.
[20] *Ibid*.
[21] *Ibid*., hal. 32.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

pelaksanaannya. Soal pemaksaan ketaatan akan hukum ini akan membawa ke suatu masalah yang pokok bagi pemahaman yang mendalam tentang hakikat hukum, yakni masalah hukum dan kekuasaan.

Hukum pidana di dalam perumusannya pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan harus memuat bagian pokok yaitu norma.[22] Norma mempunyai inti nilai-nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup diantara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketentuan hukum dalam masyarakat.[23] Pembentuk hukum terutama dari pembentuk undang-undang (*wetgever*), itulah yang dapat menetapkan norma, sehingga bagian besar norma-norma itu dapat dijumpai di dalam undang-undang. Bentuk norma di dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang pada dasarnya berupa perbuatan yang dilarang atau keseharusan berbuat (*verboden of geboden*), agar norma yang sudah ditetapkan ini supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma tersebut.

Vos menyebutkan bahwa norma tidak terdapat dalam undang-undang akan tetapi di dalam kesadaran hukum yang tidak tertulis (*ongeschrevenpublieke recht liggen*).[24] Berdasarkan Vos tersebut sangatlah keliru apabila dicontohkan pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, berarti hal tersebut tidaklah melanggar norma. Hal tersebut sangatlah salah karena pencuri itu justru memenuhi apa yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga undang-undang dapat diperlakukan kepada pencuri tersebut karena telah melanggar norma.

Hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisis dan seterusnya secara sistematis dari norma pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat.[25] Oleh sebab itu yang menjadi objek ilmu hukum pidana positif, sebagaimana diketahui di dalam hukum pidana positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana itu menjadi dasar di dalam perundang-undangan, baik yang diletakkan pada aturan umum maupun delik-delik khususnya. Memberikan pengertian hukum pidana positif melalui ilmu hukum pdiana adalah penting sekali, karena hukum pidana itu mempunyai asas-asas yang mendasar, mempunyai hubungan diantara asas-asas yang satu dengan yang lain dan asas-asas itu dapat disusun dengan sedemikian rupa, sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.

Ilmu hukum pidana positif memandang kejahatan sebagai pelanggaran norma (*rechtsnorm*) dan mendapatkan pidana karena ancaman sanksi pidana (*rechtsanctie*).[26] Akan tetapi apabila perkembangan hukum pidana positif telah sampai pada tujuan untuk memperhatikan kejahatan dan penjahat. Berdasarkan kenyataan masyarakat dan kemanfaatan masyarakat berarti tidak akan lepas dari

[22] Bambang Poernomo, *Op. Cit*., hal. 35.
[23] *Ibid*., hal. 36.
[24] *Ibid*.
[25] *Ibid*., hal. 38.
[26] *Ibid*., hal. 39.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

peninjauan terhadap manusia yang melanggar hukum dengan menyelidiki sebab-sebab dan cara tindakannya terhadap kejahatan itu. Penerapan hukum pidana dalam pertumbuhannya memerlukan bantuan bahan-bahan dan pengaruh hasil penyelidikan dari kriminologi.

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Di mana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Berkembangnya tindak pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

Kejahatan pencurian dapat dijumpai dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

> "Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-".

Pengertian tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diartikan sebagai berikut:[27]

1). Tindak pidana ini adalah pencurian biasa:
   a) perbuatan "mengambil"
   b) yang diambil itu harus "sesuatu barang"
   c) barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
   d) pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk "memiliki barang itu" dengan "melawan hukum" (melawan hak).

2). Mengambil: mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangan.

3) Sesuatu barang: segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau di pipa.

4) Barang: seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

5) Pengambil: pengambilan itu harus disengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Tindakan terlarang yang dirumuskan ini adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHP ini adalah memindahkan penguasaan

[27] R. Soesilo, *Op. Cit*., h.al 249.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasan nyata sendiri dari penguasan nyata orang lain. Pada pengertina ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan pada hakekatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut. Karena seandainya kemudian si pelaku itu tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal, tidaklah terjadi penguasaan yang baru oleh si pemilik.

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan.
2) Menyalurkan barang itu melalui suatu penyalur. Karena dari sifat barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah diindahkan dari yang belum dipindahkan.
3) Pelaku hanya sekadar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian itu.

Barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tidak ada nilai ekonominya.

Salah satu ciri umum dari kejahatan terhadap benda adalah bahwa tindakan itu menguntungkan sipelaku. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah sipelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu. Apabila yang dicuri itu bahan peledak dan kemudian meledak setelah dimiliknya yang mengakibatkan bahaya bagi dirinya tidak perlu dipersoalkan. Demikian pula apakah sang korban itu seorang yang sangat kaya, yang karenanya kehilangan senilai Rp. 10.000, dia tidak merasa dirugikan, tidak perlu dipersoalkan. Akan tetapi masalah yang terpenting dalam hal ini adalah perlunya pertimbangan hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap sipelaku.

b. Teori Unsur-unsur Tindak Pidana

Hazewinkel Suringa menyatakan, bahwa unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsur mutlak dari suatu delik, bilamana undang-undang menyebutkannya dengan tegas sebagai unsur delik itu.[28] Dalam hal undang-undang tidak menyebutkannya dengan tegas sebagai unsur delik, maka melawan hukum hanyalah suatu tanda dari suatu delik.

[28] *Ibid*.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.[29] Jika ada usaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.[30]

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur dan unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[31] Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain:

1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dollus* atau *culpa*);
2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP;
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan yang termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.[32] Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijik*;
2) Kualitas dari sipelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenaytaan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur melanggar hukum "*wederrechttelijkheid*" itu selalu harus dianggap sebagai diisyaratkan di dalam rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu delik dan walaupun unsur "*wederrechttelijkheid*" itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur delik, akan tetapi tindakan tersebut

[29] *Ibid*., hal. 58.
[30] Lamintang, *Op. Cit*., hal. 192.
[31] *Ibid*., hal. 193.
[32] *Ibid*.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat "*wederrechttelijkheid*", bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang "*wederrechttelijkheid*" dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Setelah diketahui tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana atau "*wederrechttelijkheid*" yang dijabarkan ke dalam unsur-unsur tindak pidana, kini mencoba untuk menjabarkan beberapa tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam KUHP dan berusaha memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur dari delik-delik tersebut. Misalnya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Mula-mula harus diketahui tentang apa yang sebenarnya dilarang oleh ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP itu, karena hal ini sangat penting dalam hubungannya dengan penafsiran kesengajaan atau *Opzet*.

Apabila untuk menjabarkan delik pembunuhan di atas ke dalam unsur-unsurnya dan berusaha untuk menentukan unsur-unsur yang mana merupakan unsur subjektif dan mana yang merupakan unsur objektif, maka akan diperoleh penjabaran sebagai berikut:

Unsur subjektif adalah unsur *opzettelijk* yaitu dengan kesengajaan. Yang merupakan unsur subjektif adalah:

1) Unsur dengan sengaja;
2) Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Dengan sengaja *(opzettelijk)*
2) Menghilangkan *(beroven)*
3) Nyawa *(leven)*
4) Orang lain *(een ander).*

Unsur *element het delict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam rumusan delik melainkan terdapat dalam buku ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang juga sebagai asas-asas.[33]

Unsur-unsur ini terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu:[34]

1) Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesautu akibat terhadap pelakunya.

[33] *Ibid*.
[34] *Ibid*.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

2) Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan.
3) Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau akibat tersebut ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau pun unsur ketidaksengajaan.
4) Sifatnya melawan hukum.

Elemen-elemen tersebut tidak pernah dicantumkan sebagai bagian dari delik, maka dengan sendirinya penuntut umum juga tidak perlu mencantumkannya di dalam surat tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan dalam pengadilan.[35]

Bastandeel adalah bagian inti dari delik yang harus dicantumkan dalam surat dakwaan, karena unsur ini telah menjadi satu bagian dari delik.[36]

Unsur-unsur *Bastandeel* yang merupakan bagian dari delik itu yakni:[37]

1) Terdapat di dalam rumusan dari delik.
2) Harus dicantumkan di dalam surat tuduhan.
3) Harus dibuktikan di dalam peradilan.
4) Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

Elemen dari suatu delik harus memuat dasar sebagai berikut:[38]

1) Terdapat di dalam rumusan dari delik.
2) Harus dianggap sebagai juga disyaratkan di dalam setiap rumusan delik.
3) Penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.
4) Bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah satu sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*.

Unsur ini perlu dicatat bahwa apabila elemen tersebut oleh pembuat undang-undang telah disebutkan secara tegas di dalam rumusan delik, maka unsur ini bukan lagi merupakan suatu elemen dari delik melainkan bagian dari delik.[39]

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Benda yang Diatur Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pencurian benda yang diatur dalam Pasal 363 KUHP berbunyi:

Dipenjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian hewan.

[35] *Ibid*., hal. 197.
[36] *Ibid*., hal. 199.
[37] *Ibid*.
[38] *Ibid*.
[39] *Ibid*., hal. 200.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

Ke-2 Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

Ke-3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Ke-4 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ke-5 Pencurian dilakukan oleh orang tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian yang dimaksudkan dengan pasal ini adalah pencurian pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi.[40] Yang mana pengertian daripada ayat satu sampai ayat lima tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bila barang yang duciri adalah hewan, seperti yang diatur dalam Pasal 101 KUHP, maka pencurian ini dianggap berat karena hewan yang dimaksud adalah milik petani.[41]
b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu barang-barang dalam keadaan tidak terjaga dan memiliki barang itu dalam keadaan mendapat celaka.[42]
c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan, suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas-batas yang kelihatan.
d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan.[43]
e. Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah.[44]

d. Analisis Kasus

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara- pidana Nomor. **65/Pid.B/2012/PN.Pwr)** pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BUDI HARYONO Bin SUKARNA

[40] R. Soesilo, *Op. Cit*., hal. 251.
[41] *Ibid*.
[42] *Ibid*.
[43] *Ibid*.
[44] *Ibid*., hal. 252.

Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

Tempat lahir	:	Purworejo
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/16 Januari 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kanterban RT. 02 RW. 05 Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan Purworejo sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan sekarang.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

Bahwa Terdakwa Budi Haryono Bin Sukarna oleh Pengadilan Negeri Purworejo telah dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur-unsur tersebut, menurut Majelis Hakim semua terpenuhi dan telah pula memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, di mana hal-hal yang memberatkan antara lain:

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Di samping itu juga hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu:

a. Terdakwa belum pernah dihukum.
b. Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terhadap putusan Majelis Hakim selama 9 bulan, penulis setuju terdakwa dijatuhi hukuman, akan tetapi jumlah hukuman 9 bulan tersebut penulis keberatan, karena hukumannya terlalu ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

KESIMPULAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPerdata, tetapi dalam kasus ini kedudukan kedua pelaku tidak begitu jelas, sehingga penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 kurang tepat.

Bahwa penerapan pasal yang tepat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap pencurian dengan pemberatan, yaitu apabila seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, dan agar masuk dalam katagori pencurian dengan pemberatan maka pelaku pencurian harus lebih dari dua orang atau lebih dan masing-masing harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan sebagai diatur dalam Pasal 55 KUHP, bukannya salah satu pelaku hanya selaku pembantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

SARAN

Bahwa dalam menentukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pihak penyidik harus lebih teliti dalam menerapkan Pasal 363 ayat (1) khususnya ayat ke-4, karena apabila salah satu belum tertangkap, peran tersangka tersebut belum jelas, sehingga sisi kepastian hukumnya belum tercapai.

Bahwa rumusan Pasal 363 KUHP harus direvisi ulang karena masih ada kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan multi tafsir, sehingga kepastian hukum dan keadilan belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, misalnya kata hewan atau kata malam hari.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 41–57 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.61

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmadja, Mochtar Kusuma dan Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni.

Chazawi, Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada.

Daliyo. (1992). Pengantar Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Muladi. (1992). Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni.

Poernomo, Bambang. (1992). Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalilea Indonesia.

Remmelink, Jan. (2003). Hukum Pidana. Gramedia Pustaka Utama.

Saleh, Roeslan. (1983). Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana. Aksara Baru.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. (2009). Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.

Setiadi, Tobib. (2010). Pokok-Pokok Hukum Panintensier Indonesia. Alfabeta.

Sibuea, Hotma P., dan Heryberthus Sukartono. (n.d.). Metode Penelitian Hukum. Krakatauw Book.

Soedarto. (1990). Hukum Pidana I. Yayasan Soedarto.

Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamuji. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1993). KUHP. Politea.

Tongat. (2008). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan. UMM Press.

Waluyo, Bambang, (2004). Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika.

Widyanti, Ninik., dan Yulius Waskita. (1987). Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya. Bina Aksara.

UNDANG UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.